****

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), admin@pta-padang.go.id

Nomor : 2833/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/VIII/2024 Padang, 30 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Penerimaan dan Registrasi Perkara

 Banding Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa berkas yang dimohonkan banding oleh Saudara:

**Wisnu Ade Perdana Bin Amsal Muluk sebagai Pembanding**

L a w a n

**Sri Ayuni Restifiza Binti Firdaus Ali sebagai Terbanding**

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittibggi Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 16 Juli 2024 yang Saudara kirimkan melalui aplikasi E-Court telah kami terima dan telah didaftarkan pada Sistem Informasi Penelususran Perkara ( SIPP) Pengadilan Tinggi Agama Padang, Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.Pdg tanggal 30 Agustus 2024.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

*Wassalam*

 Panitera,

Saiful Alamsyah

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Sdr. Riyan Permana Putra, S.H, M.H.( emaiil: riyanpp@gmail.com ) sebagai Kuasa Pembanding;
3. Sdr. Budi Jatmiko. S.H ( email: advmiko@gmail.com ) sebagai Kuasa Terbanding;